

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK
DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kebijakan penetapan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi menjadi kewenangan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 30 Juni 2008 perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Tertentu adalah bahan bakar yang diolah dari Minyak Bumi atau Gas Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Bakar Umum adalah Bahan Bakar yang berasal dari Gas Bumi atau diolah dari Minyak Bumi atau Gas Bumi yang pemanfaatannya tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan tidak membebani keuangan negara.
3. Konsumen Tertentu adalah konsumen pengguna bahan bakar minyak tertentu dan/atau konsumen pengguna bahan bakar gas LPG Tabung 3 kilogram sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Minyak dan Gas Bumi.
5. Direktur Jenderal adalah yang direktur jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Kategorisasi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas terdiri dari Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar Umum.

- (2) Bahan Bakar Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, pengguna/penggunaanya, kemasannya dan/atau wilayah dan merupakan bahan bakar yang masih harus diberikan subsidi.
- (3) Bahan Bakar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bakar yang kondisinya tidak lagi tergolong sebagai Bahan Bakar Tertentu, dan merupakan bahan bakar yang tidak diberikan subsidi.

Pasal 3

Penetapan jenis-jenis Bahan Bakar Tertentu ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Harga jual eceran Bahan Bakar Tertentu untuk konsumen tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Harga jual eceran Bahan Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan :

- a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
- b. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian;
- c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

Pasal 6

Bahan Bakar Umum yang dipasarkan dan diedarkan di dalam negeri oleh Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas ditaatinya Peraturan Menteri ini.


Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah tangga dari Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO